

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUNṢĀ**  
**(MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I**  
**PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**RAIHAN QODRIAN  
20103060086**

**PEMBIMBING :**

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H.  
19890318 201801 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Kajian fikih ibadah sudah menjelaskan tentang panduan dalam membagi harta waris yang ditinggalkan. Adapun peristiwa kelainan yang terjadi pada *Khunṣā musykil* menjadi penyebab utama perbedaan dalam menetapkan pembagian harta waris. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia dengan memiliki dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. *Khunṣā* adalah orang yang memiliki kelamin ganda (mempunyai penis dan vagina). Al-Qur'an menjelaskan pembagian waris dapat dibagikan sesuai dengan jenis kelamin yang pasti, apakah seseorang itu berjenis laki-laki atau perempuan dan tidak menyebutkan bagian waris pada *khunṣā*. Maka dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan pembagian waris *khunṣā* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan meneliti pembagian tersebut dengan perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*.

Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang difokuskan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang pembagian waris pada *khunṣā* dengan mencari jawaban mendasar mengenai sebab perbedaan dalam membagikan waris pada *khunṣā*. penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif* yaitu menjelaskan, memaparkan, menganalisi dan membandingkan pendapat kedua Imam Mazhab secara sistematis terkait permasalahan kedua Imam tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *uṣūl fiqh* dengan menggunakan teori *maqāṣid as-syarī'ah*.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menetapkan pembagian waris *khunṣā ghairu musykil*, tetapi dalam menetapkan bagian waris pada *khunṣā musykil* Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah membagikan waris pada *khunṣā musykil* dengan memberikan bagian terkecil, berbeda dengan Imam Syafi'i yang memberikan bagian terkecil pada *khunṣā musykil* dan ahli waris, tetapi ini bukan akhir dari pembagian tersebut, melainkan sisa harta ditahan lalu dibagikan kembali sampai status *khunṣā musykil* jelas. *Kedua*, setelah menemukan perbedaan dan persamaan dalam menentukan pembagian waris pada *khunṣā musykil* kemudian di analisis dengan *maqāṣid as-syarī'ah*, dengan perbedaan pandangan. Menurut kacamata *maqāṣid as-syarī'ah* Imam Abu Hanifah lebih condong pada *hifz ad-dīn* (menjaga agama) menurutnya tidak ada dalil khusus yang membicarakan tentang bagian *khunṣā musykil* maka bagian terkecil diberikan dengan dalih bagian tersebut adalah yang paling meyakinkan. Sedangkan, Imam Syafi'i jika dilihat dari sudut pandang *maqāṣid as-syarī'ah* beliau lebih mengarah *hifz an-nasl* (Menjaga keturunan) karena *khunṣā musykil* lebih banyak membutuhkan biaya selama masa hidup.

**Kata Kunci :** Waris, *Khunṣā musykil*, *Maqāṣid as-syarī'ah*.

## ABSTRACT

The study of the jurisprudence of worship has explained the guidelines for dividing inherited assets left behind. The abnormal events that occurred in *Khunṣā is difficult* is the main cause of differences in determining the distribution of inheritance assets. Basically, Allah created humans to have two genders, male and female. *Khunṣā* is a person who has dual sex (having a penis and a vagina). The Qur'an explains that the division of inheritance can be distributed according to definite gender, whether a person is male or female and does not mention the inheritance portion in *khunṣā*. So in this thesis the author will explain the distribution of inheritance *khunṣā* according to Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i and examines this division with perspective *maqāṣid as-syārī'ah*.

This thesis uses library research (*library research*) namely research that focuses on comparing the opinions of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i regarding the distribution of inheritance in *khunṣā* by looking for basic answers regarding the reasons for differences in distributing inheritance to *khunṣā*. This research is of a nature *descriptive-comparative-analysis* namely explaining, explaining, analyzing and comparing the opinions of the two Imams of the School systematically regarding the problems of the two Imams. The approach used is approximation *ushul fiqh* by using theory *maqāṣid as-syārī'ah*.

Based on the studies that have been carried out, this research produces two findings. *First*, Similar opinion of Imam Abu Hanifah and Imam Shafi'i in determining the division of heirs *khunṣā ghairu musykil*, but in determining the share of inheritance on *khunṣā musykil* Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i have different opinions. Imam Abu Hanifah distributed inheritance to *khunṣā musykil* by giving the smallest part, in contrast to Imam Syafi'i who gave the smallest part to *khunṣā musykil* and heirs, but this is not the end of the distribution, but the remaining assets are retained and then distributed again until the status *khunṣā musykil* clear. *Second*, after finding the differences and similarities in determining the distribution of inheritance *khunṣā musykil* then analyzed with *maqāṣid as-syārī'ah*, with different views. According to glasses *maqāṣid as-syārī'ah* Imam Abu Hanifah is more inclined to *hifz ad-dīn* (maintaining religion) according to him there is no specific argument that talks about parts *khunṣā musykil* then the smallest part is given on the pretext that that part is the most convincing. Meanwhile, if seen from Imam Syafi'i's point of view *maqāṣid as-syārī'ah* he directs more *hifz an-nasl* (Keeping offspring) because *khunṣā musykil* costs more over the lifetime.

**Keywords :** Inheritance, *Khunṣā musykil*, *Maqāṣid as-syārī'ah*

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Raihan Qodrian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raihan Qodrian  
NIM : 20103060086  
Judul : **Analisis Pembagian Harta Waris *Khunṣā* (Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai  
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum  
Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir  
saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya  
kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 7 Safar 1446 H

12 Agustus 2024 M

Pembimbing

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H.**  
NIP. 19890318 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-904/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN KHUNSA (MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFAI'I PERSPEKTIF *MAQASID AS-SYARI'AH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAIHAN QODRIAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060086  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.

SIGNED

Valid ID: 66cbd6550a9d6



Pengaji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 66cbd08d8c277



Pengaji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.

SIGNED

Valid ID: 66c7fd61c293e



Yogyakarta, 19 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66cbe89780b2c

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Qodrian  
NIM : 20103060086  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pembagian Harta Waris Khunṣā (Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafī'i Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Safar 1446 H  
12 Agustus 2024 M

Yang menyatakan



Raihan Qodrian  
NIM. 20103060086

## **MOTTO**


Orang yang tidak pernah bermimpi !!

Dia tidak akan pernah lihat mimpi jadi kenyataan.

Orang yang paling penggecut adalah orang yang tidak punya cita-cita.

Tapi yang lebih penggecut adalah

Mimpi bercita-cita pun dia tidak berani !!



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, orang tua saya dengan semangat dan motivasi mereka yang tiada henti mendoakan anaknya, agar menjadi manusia yang rendah hati dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain.

Kedua, untuk saya yang sudah bertahan sampai pada proses saat ini.

Ketiga, keluarga besar yang selalu memberikan *support*-nya.

Ke-empat, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga keberkahan, kesehatan dan kebahagian senantiasa melimpahi kalian semua.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

تنزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
------	---------	----------------

البر	Ditulis	<i>al-birr</i>
------	---------	----------------

### C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الوليٰء	Ditulis	<i>arāmah al-Auliyā'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
ئ	Dammah	U	u

### E. Vokal Panjang

thah + alif = ā استحسان	Ditulis	<i>istihṣān</i>
thah + ya mati = ā أَنْتَي	Ditulis	<i>unṣā</i>
kasrah + ya mati = ī العلواني	Ditulis	<i>al-'ālwānī</i>

mmah + wawu mati = <i>ū</i> علوم	Ditulis	'ulūm
-------------------------------------	---------	-------

### I. Vokal Rangkap

thah + ya mati = ai	Ditulis	Gairihim
thah + wawu mati = au	Ditulis	Qaul

### II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## **F. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāris*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِتَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَيِّرَ بَعْدَهُ

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Pembagian Harta Waris Khunṣā (Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Perspektif Maqāṣid As-Syarī’ah)**”. Penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Periode 2020-2024
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Bapak Dr. Mālik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membantu saya selama penyusunan skripsi serta menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.

7. Teruntuk kedua orang tua tersayang Mamak Asmawati dan Bapak Elfian serta Abang Wibie Ardhian, tiada kata yang dapat mendeskripsikan sosok malaikat tanpa sayap yang sebenarnya, doa kalian adalah pintu menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga Allah melindungi kita dan selalu diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan serta keberkahan dalam hidup.
8. Keluarga besar Fahrudin, untuk Bu Janiyah, Bu Rita, Lek Amun, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Keluarga besar Poniman, untuk Wak Iyus, Wak Refno, Wak Iis, Om Yuda, Om fery, Om budi, Om Iyan dan lainnya.
10. Keluarga besar Rumah Tahfidzul Qur'an Ibnu Atthoillah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan Keluarga besar Rumah Qur'an Daarut Taqy, Yogyakarta.
11. Spesial untuk Haha Hihi teman-teman luar biasa Habibi, Rizky, Rara dan Riri. Tidak lupa untuk Maen Yuks teman-teman seperjuangan Hajarul, Asrori, Sabiq, Indiana, Syarifah, Putri, dan Rahma. Serta Sahabat Daud, Habib, dan Calvin, semoga kita selalu *support* dan saling menyemangati, semangat buat kita semua.
12. Teman-teman Perbandingan Mazhab, teman-teman KKN, serta teman-teman lain baik di media sosial, dan yang lain.

Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, semoga jasa dan kebaikan dari kalian menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurnaan, oleh karenanya saya menerima kritik, saran, demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 7 Safar 1446 H  
12 Agustus 2024 M

Hormat Saya,



Raihan Qodrian

NIM. 20103060086

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TEORI <i>MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH</i> .....</b>	<b>19</b>
A. Gambaran <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> .....	19
1. Definisi <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> .....	19
2. Penggalian Hukum Melalui <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> .....	24

<b>3. Pengembangan <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> Dalam Pembagian Harta Waris <i>Khunṣā</i> .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH</b>	
<b>TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS <i>KHUNṢĀ</i>.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pembagian Harta Waris <i>Khunṣā</i> ...</b>	<b>38</b>
1. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jenis Kelamin <i>Khunṣā</i> .....	38
2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Bagian <i>Khunṣā</i> Sebagai Ahli Waris .....	40
<b>B. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Pembagian Harta Waris <i>Khunṣā</i></b>	<b>49</b>
1. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Jenis Kelamin <i>Khunṣā</i> ...	49
2. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang bagian <i>Khunṣā</i> Sebagai Ahli Waris .....	52
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH</i> PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG WARIS <i>KHUNṢĀ</i>.....</b> 62	
<b>A. Analisis Komparatif Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Pembagian Harta Waris <i>khunṣā</i>.....</b>	<b>62</b>
<b>B. Analisis <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> Pada Pembagian Harta Waris <i>Khunṣā</i></b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
1. Al-Qur'an dan Tafsir .....	85
2. Hadis.....	85
3. Fikih dan <i>Ushul Fiqh</i> .....	85
4. Jurnal.....	87
5. Media Online .....	88

<b>6. Lain-Lain.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>VIII</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XI</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Harta waris merupakan peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Islam mengatur pemeliharaan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>1</sup> Dalam kitab fikih *Minhaj al-Thalibin*, Imam an-Nawawi menggunakan istilah pemeliharaan harta waris dengan sebutan *faraid*.<sup>2</sup> Pada dasarnya, harta waris digunakan untuk keperluan pembiayaan pewaris semasa hidup, mulai dari pembiayaan sakit, pembiayaan pengurusan jenazah, serta pelunasan hutang menggunakan harta pewaris.<sup>3</sup>

Hukum mempelajari Ilmu *faraid* yaitu fardu kifayah.<sup>4</sup> Di zaman sekarang pemahaman tentang Ilmu *faraid* semakin berkurang.<sup>5</sup> Akibatnya,

---

<sup>1</sup> Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundangan Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Salam, 2018), hlm. 153-154.

<sup>2</sup> Thahirah, *Analisis Terhadap Anak Yang Dikeluarkan Dari Daftar Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin, 2021)

<sup>3</sup> Sitor dan Jauza, *Pembagian Harta Waris Bagi Janda Non Muslimah Terhadap Harta Peninggalan Suami Yang Beragama Islam Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Universitas Pasundan, 2021)

<sup>4</sup> Anwar dan Bahri, “Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt. G/2009/Pa-Mdn tentang Pembagian Harta Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan*, Vol. 1, No. 2, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017), hlm 33-48.

<sup>5</sup> Bate, “Women Inheritance Right: Gender Relationship According To Tafsir Al-Mishbah,” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 16, No.1, (1 Juni 2023), hlm. 67-79.

sulit menemukan ahli *faraid* pada zaman sekarang, karena mempelajari Ilmu *faraid* dianggap sulit dan rumit untuk dipahami. Sehingga banyak muncul kasus perselisihan dalam warisan yang memicu pertikaian antar anggota keluarga, bahkan berujung pada korban jiwa.<sup>6</sup> Imam al-Qurthubi juga mengatakan bahwa ilmu *faraid* sering diabaikan oleh masyarakat sekarang.<sup>7</sup> Menurutnya, ilmu *faraid* memiliki kedudukan yang sangat tinggi derajatnya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, bahwa ilmu *faraid* merupakan setengah dari ilmu keislaman.<sup>8</sup>

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, Allah Swt menjelaskan tata cara pembagian harta waris dan siapa yang berhak mendapatkan waris.<sup>9</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلِّدْكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا يَبُوئِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمُّهِ الشُّكْلُ ۗ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْ دَيْنٌ ۖ آبَاؤُكُمْ وَآبَنَائُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>6</sup> Suaidah, Khalid, Abubakar, dan Kasim, "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 7, No. 2, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2019), hlm. 335-354.

<sup>7</sup> Andriyani, *Sistem Kewarisan Islam Dalam Al-Qur'an Perspektif Imam Al-Qurtubi* (Banten: Doctoral Dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

<sup>8</sup> Fachrudin, *Study Komparasi Pemikiran Imam Maliki Dan Imam Syafii Tentang Status Khunsta Musykil dan Ghoiru Musykil Sebagai Ahli Waris*, (Malang: Doctoral dissertation, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

<sup>9</sup> Aminah dan Yazidah, "Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris) Dalam QS. An-Nisa," *Prismatika: Jurnal Pendidikan Dan Riset Matematika*, Vol. 1, No. 1, (1 Oktober 2018) hlm. 50-56.

<sup>10</sup> An-Nisa (2) : 11

Ayat tersebut menjelaskan pembagian waris menetapkan bahwa laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian perempuan, disebabkan tanggung jawab laki-laki yang lebih berat, seperti membayar maskawin dan memberi nafkah. Beberapa ulama sepakat bahwa anak laki-laki mendapat bagian warisan yang terbaik.<sup>11</sup> Pada dasarnya pembagian harta waris ditentukan dari status jenis kelamin yang jelas, Al-Qur'an tidak menyebutkan pembagian waris *khunṣā*,

Menurut bahasa *khunṣā* berasal dari kata “*al khuntsu*” dapat diartikan lemah atau pecah, bentuk jamaknya adalah “*khanatsa*”. Menurut ulama fikih *khunṣā* dibagi menjadi dua golongan yaitu *khunṣā musykil* dan *khunṣā ghairu musykil*, dimana penderita memiliki kelamin ganda atau kelamin tidak jelas yaitu memiliki dua jenis kelamin.<sup>12</sup>

Dalam dunia medis kelamin ganda disebut *Ambiguous genitalia*, yaitu kelamin tidak jelas dan meragukan, Disebut dengan kelamin ganda karena klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Dimana penderita interseksual memiliki ciri-ciri *genetic*, *anatomic*, atau

---

<sup>11</sup> Idris Rasyid, “Eksekusi ‘Ab Intestato’ Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah An-Nisa Ayat 11,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, (10 December 2016) hlm. 201.

<sup>12</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma‘rif , 1971), Hlm. 482.

*fisiologik*, meragukan antara pria dan wanita.<sup>13</sup> Para ahli *endoktrin* menyebut istilah ini dengan *Disorder of Sexual Development* (DSD).<sup>14</sup>

Manusia pada umumnya memiliki dua jenis kromosom, XX dan XY. Seorang pria mempunyai kromosom X dan Y sedangkan perempuan mempunyai kromosom XX. *Disorder of Sexual Development* umumnya terdapat dua bentuk yaitu 46, XX (*Female Pseudo Hermaphrodit*) dan 46, XY (*Male Pseudo Hermaphrodit*). Penyebab paling umum dari kelainan kelamin ini terjadi pada kromosom seksualnya kelamin pria dan perempuan memiliki mutasi yaitu XY dan XX. Keadaan seperti ini akan menyebabkan *ambiguous genitalia* pada suatu kelamin individu.



Gambar 1. (a) Sindrom Ketidakpekaan Androgen Pada Bayi 4 Bulan, Dibesarkan Sebagai Perempuan, Klitoris Kecil, Lipatan Labial Berkembang Dengan Baik, Tetapi Kedua Gonad Turun dan Kariotipe 46, XY. (b) Defisiensi 5-alfa-reduktase: Lingga kecil, bifid skrotum, kryptorkismus, dan hipospadias perineum

<sup>13</sup> Fictor, dan Moekti, *Pintar Belajar Biologi*. (Jakarta: Visindo, 2002), hlm 76.

<sup>14</sup> Fanhar, Zuhdi, dan Fitriyati, "Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata" *Muqararah*, vol 4:2, (18 Februari 2021), hlm. 47-70.

Kelompok penderita ini benar-benar sakit secara fisik (*genital*) yang berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Secara medis *interseksual* terjadi dalam bentuk variasi yang beragam. Penyebabnya bisa penyimpangan kode *kromosom* pada gen penentu kelamin atau gangguan *hormonal*. Akibatnya bayi dapat menunjukkan adanya kelenjar kelamin ganda dalam tubuhnya. Jika janin dalam kandungan mengembangkan jenis kelamin laki-laki, buah pelir bayi tidak akan berkembang sempurna. Artinya bayi ini diluarnya mengembangkan alat kelamin perempuan tetapi di dalam tubuhnya tidak memiliki organ reproduksi perempuan. Ada juga yang mengembangkan penis dan vagina secara bersamaan, inilah yang disebut *hermaphrodit* yang sebenarnya.<sup>15</sup>

Pada pemaparan gambar diatas, tidak lain adalah bentuk dari *khunṣā* yang memiliki bentuk bermacam-macam ada yang terlihat seperti mempunyai dua jenis kelamin dan juga ada yang terlihat seperti tidak mempunyai jenis kelamin. Menurut para fukaha untuk mengetahui jenis kelamin *khunṣā* ada dua cara yaitu melihat dari kelamin mana urine keluar dan masa pubertas. Sandaran yang digunakan fukaha dalam menetapkan seorang *khunṣā* laki-laki atau perempuan ialah sabda Rasulullah Saw :

---

<sup>15</sup> Sabil Ibnu, *Bagaimana Pendapat Islam Tentang Inter Seksual* <https://indonesiaindonesia.com/f/50694-sih-pendapat-islam-inter-seksual/> akses 22 November 2023

يُورُثُ مِنْ حَيْثُ يُبَرُّ<sup>16</sup>

Kedudukan *Khunṣā* dapat diketahui dengan cara melihat dari alat kelamin mana air seni dikeluarkan, jika ini jelas dan tidak menimbulkan kesulitan maka mereka disebut *khunṣā ghairu musykil*. Adapun apabila membuang air kecil melewati kedua alat kelamin secara bersamaan maka disebut *khunṣā musykil* yaitu *khunṣā* yang sulit untuk ditentukan apakah perempuan atau laki-laki karena ketidakjelasan alat kelamin yang berfungsi secara bersamaan. Beberapa ulama sepakat bahwa status *khunṣā musykil* ditunggu hingga baligh, dan dapat ditentukan berdasarkan tanda-tanda kedewasaan dan dari mana urine dikeluarkan paling banyak, sehingga jenis kelaminya dapat teridentifikasi.<sup>17</sup> Menurut Ibnu Mundzir penetapan untuk memberi warisan kepada anak *khunṣā* menurut cara semacam ini telah disepakati oleh seluruh fukaha.

Adapun *khunṣā musykil* yang tidak memiliki jenis kelamin sama sekali, sehingga untuk keperluan membuang air kecil maupun air besar dibuatkan lubang tiruan. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa *khunṣā* tersebut juga termasuk dalam golongan *khunṣā musykil* karena tidak memiliki jenis kelamin yang jelas dan untuk menentukan

---

<sup>16</sup> Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa bin Abu bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, juz 6, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Baz, 1994), hlm. 261.

<sup>17</sup> Al Anshori, *Waris Khunsa Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 48.

pembagian waris pada *khunṣā musykil* harus ditinjau secara jasmani bukan secara kejiwaan.<sup>18</sup>

Menurut Imam Syafi'i seorang *khunṣā musykil* mendapatkan bagian terkecil di antara bagian laki-laki dan perempuan, sisanya ditahan sampai status kelamin jelas.<sup>19</sup> Sebagaimana menurut pendapat ulama *Syafi'iyyah* seperti Imam an-Nawawi, Imam al-Mawardi dan para Fukaha, seorang *khunṣā musykil* diberikan bagian terkecil dan harus diperhatikan hak waris dari dua perkiraan yaitu sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian *khunṣā* diberi bagian terkecil di antara dua masalah itu. Dan selisih keduanya ditahan sampai status kelamin jelas.<sup>20</sup>

Sedangkan perhitungan waris *khunṣā musykil* menurut Imam Abu Hanifah yaitu *khunṣā* akan menerima bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, sementara ahli waris lain mendapatkan bagian terbesar dari dua perkiraan tersebut.<sup>21</sup> Menurut ulama hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad menggemarkan jika diantara dua bagian tersebut yang lebih sedikit. Bagian *khunṣā musykil* adalah bagian yang

---

<sup>18</sup> Sunarya, "Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Berdasarkan Penetapan No. 17/Pdt. P/2015/Pn. Kbm," *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2023), hlm. 89-97.

<sup>19</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi Al-Kabir*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 169.

<sup>20</sup> Abd Rahman, *Pembagian Hartawarisan Terhadap Seorang Khunsa Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi* (Riau: Doctoral Dissertation, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm.15-25.

<sup>21</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung ; Al-Maarif, 2009), hlm. 482.

sangat kecil, yaitu bagian perempuan. Jika menurut suatu kondisi sebagai ahli waris yang mendapat warisan, tetapi karena adanya kondisi yang lain, maka ia tidak diberi harta waris sedikitpun, tetapi jika keadaan tidak terpenuhi maka diberi harta yang terkecil jumlahnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penyusun memilih membandingkan pendapat waris *khunṣā musykil* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, untuk mempelajari dan mengkaji tentang “**Analisis Pembagian Harta Waris *Khunṣā* (Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah*)**”. Disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam menetapkan pembagian harta waris pada *khunṣā musykil*. Hasil pemikiran tersebut dikaitkan dengan *maqāṣid as-syarī'ah* sebagai dasar penentuan menjaga harta.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang di atas, maka untuk pembatasan objek pembahasan dalam penelitian ini akan dirumuskan melalui objek bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis komparatif dari pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai pembagian waris *khunṣā*?
2. Bagaimana analisis pembagian harta waris *khunṣā* perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*?

---

<sup>22</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjany, *Syarhus Sayyid Syarif, ala Sirajiyah*, (Kairo: Farjallahu Zaky al - Kurdy), hlm. 108.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pembagian harta waris *khunṣā* dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
2. Mengetahui pandangan *maqāsid as-syari'ah* dalam menganalisis pembagian harta waris *khunṣā* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Beberapa hal terkait manfaat teoritis dan manfaat praktis yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini :

1. Manfaat teoritis : diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa yang ingin memperdalam di bidang hukum islam.
2. Manfaat praktis : bagaimana memahami perbedaan pembagian harta waris pada *khunṣā musykil* dan *khunṣā ghairu musykil* sehingga tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat muslim.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa refensi yang membahas tentang gender dan seksualitas mudah sekali ditemukan, baik di buku-buku, jurnal maupun skripsi. Berbeda dengan pembahasan mengenai *khunṣā* yang sulit ditemukan. Pembahasan mengenai *khunṣā* bisa ditemukan di kitab-kitab klasik bab *faraid* atau waris dan hukum perkawinan meskipun hanya definisi dan pengertian secara umum.

Kitab-kitab yang membahas tentang *khunṣā* diantaranya kitab *Takmilah Zubdatul Hadīst* karangan As-Sayyid Muhammad ibn Salim, kitab fikih *al Manhajī a’alā Mazhab Imām asy-syāfi’ī*, *Fiqih islām Wa Adillathu* karangan Prof. Dr. Wahba az-Zuhaili, Kitab *Fiqhu as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Dalam buku yang berjudul *fiqh Mawāris* karya Drs. Ahmad Rofiq M.A dan lain-lain.

Penelitian *khunṣā musykil* menggunakan berbagai metode dalam memahami pembagian waris *khunṣā* diantaranya, Ali Al Ansori yang berfokus pada metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.<sup>23</sup> Menurut Ahmad Faqrudin untuk mengetahui status seorang *khunṣā* dengan menggunakan istinbat hukum hal ini juga digunakan oleh Imam Malik dalam menentukan hak waris seorang *khunṣā*.<sup>24</sup> Berbeda

---

<sup>23</sup> Anshori, *Waris Khunsa Menurut Imam Syfi’i Dan Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 20-25.

<sup>24</sup> Fachrudin, *Study Komparasi Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Status Khunsa Musykil*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 1-6.

dengan Rif'atul Munawwarah membedah permasalahan waris *khunṣā* menggunakan pendekan ushul fikih.<sup>25</sup> Dalam skripsi tentang pembagian harta waris *khunṣā* ditulis oleh Ismail Bin Abd Rahman, Umi Azkiyani, dan jurnal Muhammad Hafidz Abizar dalam tulisannya mereka menjelaskan bahwa *khunṣā* memiliki dua alat kelamin yang sama besar dan kecil sehingga sulit untuk menentukannya.<sup>26</sup> Menurut ulama *khunṣā* dibagi menjadi dua yaitu *khunṣā ghairu musykil* dan *khunṣā musykil*.<sup>27</sup> Ketidakjelasan jenis kelamin *khunṣā*, dapat ditentukan dengan cara mengamati dari mana air kencing keluar dan melihat tanda kedewasaannya.<sup>28</sup>

Fenomena *khunṣā* belum begitu familiar di telingga masyarakat dalam Jurnal Musyaffa Amin Ash Shababah menjelaskan bahwa masyarakat lebih mengenal transgender atau benci.<sup>29</sup> Dalam jurnal Gibtiah beliau menjelaskan tentang perbedaan kasus antara *khunṣā*, transeksual dan transgender.<sup>30</sup> Zeta Fadiah Inge Putru, menjelaskan bagaimana kedudukan

<sup>25</sup> Munawwarah Rif'atul, *Kewarisan Khunsa Musykil (Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 1-15.

<sup>26</sup> Azkiyani, *Kondisi Sosio-Psiko Religi Kaum Waria (Studi atas Periaku Kaum Waria Kota Semarang)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2007), hlm. 1-7.

<sup>27</sup> Abd Rahman, *Pembagian Hartawarisan Terhadap Seorang Khunsa Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm, 5-7

<sup>28</sup> Muhammad Hafidz Abizar, "Pembagian Harta Waris Khunsa Musykil (Benci) : Komparasi Abū Ḥanīfah dan ‘Ali Al-Šabūnī," *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5. Vol. 2, (2020).

<sup>29</sup> Shabah, "Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam Dan Adat" *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, Vol. 12. No. 1, (Jawa Barat: Unisma Bekasi, 2021), hlm. 15-25.

<sup>30</sup> Gibtiah, "Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama'Klasik Dan Ulama'Modern)" *Intizar*, Vol. 20. No.2, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2014), hlm. 349-362.

*khunṣā* dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. Penulis menekankan bahwa status *khunṣā* berbeda dengan transgender atau benci.<sup>31</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian skripsi ini penulis berencana membahas tentang Analisis Pembagian Harta Waris *khunṣā* menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Prespektif *maqāṣid as-syārī'ah*.

#### E. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian teori memiliki peran penting, berfungsi untuk menjelaskan masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai refensi dalam menyusun instrumen penelitian.<sup>32</sup> Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka penulis menggunakan teori *maqāṣid as-syārī'ah* hukum Imam al-Syathibi untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian.

*Maqāṣid as-syārī'ah* terdiri dari dua kata *Maqāṣid* dan *al-Syārī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* atau *maqshad*. Keduanya merupakan mashdar dari *fi'il qashada yaqshudu*. Kata tersebut

---

<sup>31</sup> Putri, "Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam" *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8. No. 1, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 66-80.

<sup>32</sup> Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.281.

mengandung banyak makna, jika disesuaikan dengan pembahasan tentang *maqāṣid* berarti tujuan hukum.

*Maqāṣid* secara istilah bertujuan syari'ah dan rahasia yang diletakan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Sedangkan kata syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah *maqāṣid as-syarī'ah* berarti tujuan syari'at islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan hukum. Disimpulkan bahwa *maqāṣid as-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai ditetapkannya syari'at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia.

Dalam hal ini Imam al-Syathibi mengungkapkan bahwa taklif/tuntutan syariat kembali merujuk pada pelestarian dan menjaga tujuan-tujuan yang telah diformulasikan oleh syariat. Dan tujuan-tujuan yang dimaksud diklasifikasikan berdasarkan segi kualitas dan kepentingan maslahat itu sendiri pada tiga bagian, yaitu: *Maṣlahah al-Dharūriyyat*, *Maṣlahah al-Hājīyyah* dan *Maṣlahah al-Tahsīnīyyat*.<sup>33</sup>

Meninjau permasalahan perbedaan pembagian harta waris *khunṣā*, maka *maqāṣid as-syarī'ah* berupa menjaga harta (*hifz al-māl*), memelihara agama (*hifz ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), dan Memelihara Keturunan (*hifz an-nasl*). Akan menjadi objek penting dalam teori penelitian

---

<sup>33</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣhul as-Syarī'ah*, Juz II, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), hlm 7.

ini, karena harta yang dimiliki manusia harus dimanfaatkan (*maṣlaḥah*) baik untuk dirinya maupun orang lain dan menghindari terjadinya kerusakan (*mufsadat*) atas harta yang digunakan.

## F. Metode Penelitian

Dalam metode ini penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).<sup>34</sup> Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang di peroleh dari sumber-sumber seperti kitab *fiqh* atau buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian menyajikan sesuai dengan kebutuhan kepenulisan

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif-analitis-komparatif*. Yaitu suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mustofa, Bara, dan Khusaini, dll, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Get Press Indonesia: 2023).

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

Mengenai pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menyelesaikan pembagian harta waris *khunṣā*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *ushul fiqh* untuk menjelaskan dan menganalisis persamaan dan perbedaan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum waris bagi *khunṣā*. Hal ini mencakup pengkajian terhadap dalil-dalil yang digunakan dan pemahaman terhadap dalil, dan aspek pembagian warisan bagi *khunṣā*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengamati dan menganalisis berbagai buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut :

#### a. Sumber Primer

Sumber Primer yang dijadikan rujukan utama penyusun anatara lain: kitab *Takmilah Zubdatul Hadīst* karangan As-Sayyid Muhammad Ibn Salim, kitab *Fiqh al Manhaj a'la Mazhab Imām asy-Syāfi'i*, *Fiqh Islām Wa Adillathū* karangan Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili, Kitab *Fiqhu as-Sunnah* karya sayyid sabiq.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab *fiqh*, karya ilmiyah berupa tesis, skripsi, buku *fiqh* dan literatur-literatur umum yang dapat mendukung argumen dari Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data kemudian diuraikan untuk membandingkan antara dua pemikiran yang berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan perbandingan dalam analisa hukum yang diperoleh dan disimpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Metode deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.<sup>36</sup> Metode ini digunakan untuk mencari penetapan status *khunṣā* sebagai ahli waris menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

---

<sup>36</sup> Siti Rapingah dan Mochamad Sugiarto, *Buku Ajar Metode Penelitian*, (CV. Feniks Muda Sejahtera: 2022), hlm. 14-15

b. Metode Kompratif

Metode kompratif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, kemudian dicari dalil, argumen, serta persamaan dan perbedaan guna diambil kesimpulan untuk menganalisis pembagian waris pada *khunṣā* menggunakan teori *maqāṣid as-syarī'ah*.<sup>37</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membuat struktur agar dapat mencapai tujuan yang terarah dan sistematis. Adapun sistematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** merupakan pendahuluan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pemabahasan yang diterapkan dalam penulisan.

**BAB II** membahas teori *maqāṣid as-syarī'ah*, meliputi definisi *maqāṣid as-syarī'ah*, penggalian hukum melalui *maqāṣid as-syarī'ah* dan pengembangan *maqāṣid as-syarī'ah* dalam pembagian harta waris.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 46.

**BAB III** menjelaskan pendapat *khunṣā* menurut Imam Syafī'i dan Imam Abu Hanifah meliputi perbedaan *khunṣā* musykil dan *khunṣā ghairu musykil* dan pembagian harta waris.

**BAB IV** berisi analisis *maqāṣid as-syarī'ah* Imam Abu Hanifah dan Imam Syafī'i tentang waris *khunṣā* kemudian dicari persamaan dan perbedaan terkait pembagian waris *khunṣā* untuk mendapatkan hasil pemikiran kedua pendapat tersebut.

**BAB V** merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan berupa jawaban pokok permasalahan yang dikaji dalam peneletian, serta memberikan saran-saran kepada masyarakat secara umum dan pembaca khususnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai “Analisis Pembagian Harta Waris *Khunṣā* Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Perspektif *Maqāṣid as-Syari’ah*”, terdapat beberapa hal yang penulis simpulkan diantaranya :

1. Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapat sama dalam menentukan bagian warisan *khunṣā ghairu musykil*. Mereka memandang dalam pembagian waris *khunṣā ghairu musykil* harus didasari dari mana keluarannya air kencing. Jika keluar dengan alat kelamin laki-laki maka dianggap sebagai laki-laki dan hukum waris yang berlaku adalah warisan laki-laki. Begitu sebaliknya, jika *khunṣā* kencing dengan alat kelamin perempuan, maka dihukumi perempuan dan mendapatkan bagian waris sebagai perempuan. Apabila *khunṣā* kencing melalui kedua alat kelamin, maka *khunṣā* tersebut adalah *khunṣā musykil*. Dalam menentukan bagian warisan *khunṣā musykil*, Imam Syafi’i berpendapat bahwa ahli waris dan *khunṣā musykil* diberikan bagian yang terkecil terlebih dahulu kemudian sisa harta di tahan untuk sementara waktu hingga status *khunṣā musykil* jelas. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat

bahwa *khunṣā musykil* diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan, sementara ahli waris yang lain tetap mendapatkan bagian sesuai perkiraan mereka tanpa terpengaruh oleh keberadaan *khunṣā*.

2. Dalam analisis melalui sudut pandang *maqāṣid as-syarī'ah* pendapat Imam Abu Hanifah dalam memberikan bagian terkecil pada *khunṣā musykil* merupakan suatu tindakan yang secara prinsip sejalan dengan tujuan *hifz ad-dīn* (menjaga agama). Karena pada dasarnya Imam Abu Hanifah memberikan bagian terkecil pada *khunṣā musykil* merupakan kesempurnaan pendapat Imam Abu Hanifah dalam berpendapat ketika tidak menemukan kejelasan status *khunṣā musykil* maka dari itu Imam Abu Hanifah memberikan bagian terkecil karena bagian tersebut adalah bagian yang paling menyakinkan dan ini merupakan aspek penjagaan terhadap nilai agama sebagaimana tujuan syar'i dalam menetapkan syariat.

Sedangkan Imam Syafi'i dalam menetapkan bagian pada *khunṣā musykil* beliau berpendapat untuk menyimpan sisa harta sampai status *khunṣā musykil* jelas dan beliau juga mengisyaratkan dalam membagi harta pada *khunṣā musykil* harus dilakukan dengan musyawarah. Apabila ditinjau dengan kacamata *maqāṣid as-syarī'ah* pendapat ini mengandung hikmah penjagaan terhadap keturunan hal ini sejalan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) secara *khunṣā* lebih banyak membutuhkan pembiayaan

selama hidup dan tujuan Imam Syafi'i mengisyaratkan untuk memberikan waris lebih pada *khunṣā* tidak lebih bertujuan agar *khunṣā* dapat menjalankan hari-harinya dengan normal seperti pada anak umumnya.

## B. Saran

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak seperti meneliti lebih dalam tentang proses pembagian harta waris *khunṣā musykil* menurut ulama kontemporer.

Pemerintah dan ulama sebaiknya membuat Undang-Undang tentang peraturan bagi *khunṣā* seperti menetapkan peraturan mengenai hak kewarisan dan kedudukan hukum *khunṣā* dalam perundang-undangan hukum waris Indonesia terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga diperoleh keadilan bagi ahli waris *khunṣā* dalam mendapatkan hak waris dapat diberikan secara proporsional.

Teruntuk masyarakat, sebaiknya untuk mencari informasi tentang perbedaan antara *khunṣā* dengan transgender, agar dapat membedakan perbedaan tersebut, karena banyak sekali dampak negative dan diskriminasi yang dihasilkan dari kejadian tersebut. Mereka mempunyai hak yang sama dengan kita, dan mempunyai

status yang jelas dalam Islam sehingga mereka memiliki peran dalam mendapatkan hak mereka dalam segala hal.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### 2. Hadis

Al-Baihaqi, Ahmad bin Husein bin Ali Musa bin Abu Bakar, *Sunan al-baihaqi al-Kubro*, t.t: Mauqi' al-Islami, t.th

### 3. Fikih dan Ushul Fiqh

Abd al-Rahman al-Dimasyqi Abu Abdillah Muhammad, *Rahmat al-Ummah Fī ikhtilaf al-Ai'mmah*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Abizar, Mukhammad. *Pembagian Harta Waris Terhadap Seorang Khunsa Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan 'Ali Al-Sabuni, Shaksiyah Burhayani: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol 5:2, 2020.

Al-Anshari Abu Yahya Zakariyya, *Asnā al-Maṭālib*, Juz I, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

Al-Babarti Muhammad bin Muhammad bin Mahmud. "al-'Ināyah Syarh al-Hidāyah" t.t: Mauqi' al-Islam, t.th.

Al-Basri, Hasan. *al-Hawi al-Kabir fī Fiqhi Mazhabil Imam asy-Syafi'i*, Juz VIII Beirut, Libanon : Darul Kutub al-Ilmiyah 1994.

Al-Dimasyqi, Abu Abdillah Muhammad Abd al-Rahman, *Rahmat al-Ummah Fī ikhtilaf al-Ai'mmah*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Hanafi, 'Alau al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasānī. *Badā'i al-Shanā 'I Fi Ṭartib Al-Sarāhi*, t.t: Mauqi' al-Islami, t.th.

Al-Hanafī, Abu Bakar Mas'ud al-Kasānī. *Badā'i al-Shanā 'I fi tartib al-Sarāhi*, Juz VII, Beirut : Dar Al-Fikr, 1996 M.

Al-Jurjany, Ali bin Muhammad. *Syarhus Sayyid Syarif, ala Sirajiyah*, Kairo: Farjallahu Zaky al – Kurdy.

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Bin Habib. *al-Hawi Al-Kabir*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Mawardi, Al-Imam Abi Hasan Ali bin Muhammad Habib. *al-Hawi al-Kabir*, Juz X, Beirut: Darul Fikr: 450 H.
- Al-Nawai, Muhyi al-Din Yahya Syraf Abi Zakariyya. *Raudhah al-Thalibin*, t.t: Mauqi' al-Islami, t.th.
- Al-Sarakhsy, Abu Bakr Muhammad Abu Sahl. *al-Mabsuṭh*, t.t: Mauqi' al-Islami, t.th.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali, *al-Mawarits fī al-Syari'ah al-Islamiyyah fī Dhoui al-Kitab Wa al-Sunnah*, Beirut: Alim al-Kutub, 1979.
- Al-Syafi'i, Abdulullah Muhammad Idris. *al-Asybah wa al-Nadzair*, t.t: Mauqi' al-Islami, t.th.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syari'ah*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005.
- Al-Syaitibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syari'ah*, Saudi Arabia: Kementerian Agama Wakaf Dan Dakwa, Kerajaan Saudi Arabia, 1884.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Ma'rifah 2000.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Juz IV Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 2004.
- Azka Bahri, Anwar Studi. Kasus Putusan Nomor 92/Pdt. G/2009/Pa-Mdn tentang Pembagian Harta Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1:2 Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl Fiqh al-Islāmi*. Juz II, Beyrut: Maktabah Dar Al-Fikr, 1987.
- Gibtiah. Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender, Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern *Intizar*, Vol 20:2 Palembang: UIN Raden Fatah, 2014.
- Hasibuan, H. H. Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality*, vol 4:17200010102, 2017.

Humam, Kamal al-Din Muhammad. *Fath al-Qadir*, t.t: Mauqi' al-Islami, t.th.

Khalid, Suaidah. Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 7:2, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2019.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Noor, H. H, Mayangsari R, G. Dan N. Kartika. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda" *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1:1, 2014.

Nurdila, Bate. Women Inheritance Right: Gender Relationship According To Tafsir Al-Mishbah, *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol 16:1, tt. 1 Juni 2023.

Putri. Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8:1, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.

Qotadah Hudzaifah. *Covid-19: Tinjauan Maqashid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Sholat di Tempat Ibadah*, Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din, *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syari* 7, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676>, 25 Mei 2020.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'rif , 1971.

Wardani. *Maqāshid al-syarīah Sebagai Paradigma Ideal-Moral Tafsir al-Qur'an Perspektif Abu Ishaq as-Syatibi*. Banjarmasin: Antasari Press. 2018.

#### 4. Jurnal

Rasyid, Idris. Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah An-Nisa Ayat 11, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 14: 2, 10 December 2016.

Rosidin, R. Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi The Global Goals Berbasis Maqashid Syariah, *Ulul Albab Jurnal*

*Studi Islam*, Vol 17:1, <https://Doi.Org/10.18860/Ua.V17i1.3254>, 2016.

Saihu. *Tafsir Maqāsidi Untuk Maqāsid Al-Shari‘ah*, *al-Burhan Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol 21:01, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021.

Shabah. Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam Dan Adat, *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, Vol 12:1 Jawa Barat: Unisma Bekasi, 2021.

Sunarya. Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khunsta) Berdasarkan Penetapan No. 17/Pdt. P/2015/Pn. Kbm, *Jurnal Notarius*, Vol 2:1 Januari 2023.

Syarifuddin. *Maqashid Syariah Jaseer Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer*, *Jurnal Al-Mizan* Vol.17:1, 2017.

Yazidah, Aminah, *Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris) Dalam QS. An-Nisa, Prismatika: Jurnal Pendidikan Dan Riset Matematika*, Vol 1:1, 1 Oktober 2018.

## 5. Media Online

Ibnu, Sabil. *Bagaimana pendapat Islam Tentang Inter Seksual*, <https://indonesiaindonesia.com/f/50694-sih-pendapat-islam-inter-seksual/> Akses 22 November 2023.

## 6. Lain-Lain

Abbas, Ahmad Sudirman. *Sejarah Qowa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2009.

Ahmad, Fahrudin. *Study komparasi pemikiran Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang status Khunsta Musykil dan Ghoiru Musykil sebagai ahli waris Malang*: Doctoral dissertation, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Anshori. *Waris Khunsa Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Azkiyani. *Kondisi Sosio-Psiko Religi Kaum Waria (Studi atas Periaku Kaum Waria Kota Semarang)*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2007.

- Chllani Arya, dan Kamal. *Approach towards a Neonate with Ambiguous Genitalia*, 2016.
- Fachrudin. *Study Komparasi Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafî'i Tentang Status Khunsa Musykil*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Fitri, Andriyani. *Sistem Kewarisan Islam Dalam Al-Qur'an Perspektif Imam Al-Qurtubi* Banten: Doctoral Dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Khusaini, Mustofa, dan Bara. *Metode Penelitian* Kepustakaan, Library Research, Get Press Indonesia: 2023.
- Kutha Ratna Nyoman. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Moekti, Fictor *Pintar Belajar Biologi*, Jakarta: Visindo, 2002.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2013.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komaratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Paryadi. Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, *Cross-Border* 4, No. 2, 19 Juli 2021.
- Rahman, Abd. *Pembagian Hartawarisan Terhadap Seorang Khunsa Menurut Imam Syafî'i dan Hanafî*, Riau: Doctoral Dissertation, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Rif'atul, Munawwarah. *Kewarisan Khunsa Musykil (Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafî'i)* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Salsabillah, Sitor. *Pembagian Harta Waris Bagi Janda Non Muslimah Terhadap Harta Peninggalan Suami Yang Beragama Islam Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Universitas Pasundan, 2021.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118, 25 Oktober 2023.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tan, Efferin, dan Darmadji. *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2008.

Thahirah, Afifah. *Analisis Terhadap Anak Yang Dikeluarkan Dari Daftar Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam* Makassar: Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin, 2021.

Usman, Muclis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istintbat Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Wahyuni, Afidah. *Sistem Waris Dalam Prespektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* Jakarta: Salam, 2018.

Zuhdi, Fanhar, dan Fitriyati. Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata *Muqaranah*, Vol 4:2, 18 Februari 2021.

